



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2023



PPID Pelaksana
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bantul



0274 367509 ext 434



diskominfo.bantulkab.go.id

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023.

Laporan ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi atas kinerja yang telah kami lakukan dalam menjalankan amanah sebagai pengelola informasi dan dokumentasi yang berada di bawah naungan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, kami menyadari bahwa tugas ini merupakan tanggung jawab yang besar dan penting dalam mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi yang bersifat publik.

Dalam laporan ini, kami berusaha untuk menggambarkan secara detail dan jelas mengenai kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan selama tahun 2023, termasuk upaya-upaya untuk meningkatkan akses informasi publik, pemeliharaan dan pengelolaan arsip, serta pelaksanaan tugas-tugas administratif lainnya yang terkait dengan fungsi kami sebagai PPID Pelaksana.

Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan tugas kami sebagai PPID Pelaksana. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang kinerja kami serta dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam laporan ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna meningkatkan kinerja kami ke depannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bantul, 31 Januari 2024

Plt. Sekretaris
Dinas Komunikasi dan Informatika
selaku Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana



Sri Mulyani, S.STP., M.Eng
NIP. 198012031999122001

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.....	1
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	2
C. Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	4
D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	5
E. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	6
F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi.....	7
Lampiran I Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Kominfo Kabupaten Bantul Tahun 2023.....	8
Lampiran II Foto Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika.....	9

Daftar Tabel

Tabel 1	Waktu Pelayanan.....	2
Tabel 2	Pelayanan Informasi Publik.....	4
Tabel 3	Sengketa Informasi Publik.....	5
Tabel 4	Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Kominfo Kabupaten Bantul Tahun 2023.....	8

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Indonesia telah memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya. Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah memiliki Ruang *Desk Layanan Informasi Publik*. Ruang desk layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, printer, ruang tunggu, *air conditioner*, serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Tabel 1 Waktu Pelayanan

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Jum'at	09.00 - 15.00	12.00 – 13.00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, Lantai 3, Barat Pendopo Parasamya dan Lantai 1 untuk melayani pemohon kategori Disabilitas.
 - b. Fax. 0274 367509
 - c. E-mail : diskominfo@bantulkab.go.id
 - d. Telepon : 0274 - 367509
 - e. Website PPID : diskominfo.bantulkab.go.id pada menu PPID
 - f. Website Dinas Kominfo Kabupaten Bantul : diskominfo.bantulkab.go.id
2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya. Personil yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Komunikasi Kabupaten Bantul ada 2 (dua) orang dengan kualifikasi berpendidikan D3 dan SLTA.
 3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya
Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 489/8378/SJ tentang Pedoman Penyusunan APBD Bidang Fasilitasi dan Pengelolaan Informasi, Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 belum dianggarkan secara khusus. Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah nomenklatur kegiatan PPID tidak ada sehingga tahun 2023 kami tidak bisa menganggarkan kegiatan PPID Pelaksana secara khusus, akan tetapi pelaksanaan kegiatan PPID masuk dalam sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui *E-Mail* dan melalui *desk* layanan informasi. Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung :

Tabel 2 Pelayanan Informasi Publik

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah permohonan informasi publik	166 permohonan
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1-3 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	166 permohonan
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	0 permohonan

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik.

Tabel 3 Sengketa Informasi Publik

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

E. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2023 adalah masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat tugas dan fungsi PPID.

2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2023, antara lain :

- a. Ruang Pelayanan PPID Pelaksana yang berada di lantai 3 yang tidak ramah dengan Disabilitas, namun kita sediakan pojok PPID untuk penyandang Disabilitas yang berada di lantai 1.
- b. Pelaksanaan kegiatan masih menggunakan anggaran yang terbatas untuk kegiatan PPID Pelaksana.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Komisi Informasi Daerah (KID) DIY menggelar acara Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik se-DIY yang dilaksanakan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh badan publik yang telah berupaya mewujudkan keterbukaan informasi publik di Yogyakarta bertempat di Sahid Raya Hotel & Convention, dari hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Berdasarkan kejuaraan badan publik Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY Pemerintah Kabupaten Bantul mendapatkan "Informatif". Raihan ini menjadi tantangan ke depan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan atau mempertahankan peringkat dimaksud.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Penambahan anggaran yang lebih memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pelaksana di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul lebih maksimal.
2. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang anggaran.

Bantul, 31 Januari 2024

Plt. Sekretaris
Dinas Komunikasi dan Informatika
selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana



Sri Mulyani, S.STP., M.Eng
NIP. 198012031999122001

Lampiran I Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Kominfo Kabupaten Bantul Tahun 2023

Tabel 4 Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Kominfo Kabupaten Bantul Tahun 2023

No.	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Pengelolaan konten website PPID	Januari – Desember 2023
2	Rapat Koordinasi Internal PPID Pelaksana	Januari – Desember 2023
3	Mengikuti Refleksi Hasil Monev Tahun 2022, Tingkatkan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik di Tahun 2023	18 Januari 2023
4	Mengikuti Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Tahun 2023	21 Maret 2023
5	Mengikuti Pembinaan PPID Pelaksana Menghadapi Monev PPID Tahun 2023	5 Juni 2023
6	Pelaksanaan <i>Self Assessment Questionnaire (SAQ)</i> melalui E-portal	16 mei – 13 Juni 2023
7	Mengikuti Forum PPID Utama Se-DIY	26 Juli 2023
8	Pelaksanaan Verifikasi Faktual Keterbukaan Informasi Publik dari KID DIY secara Daring	24 Agustus 2023
9	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah DIY Tahun 2023	21 September 2023
10	Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik dan Penyerahan Piagam Penghargaan	20 Oktober 2023
11	Ikut mendampingi Tim Juri Nasional (KI Pusat) dalam Apresiasi Keterbukaan Informasi Desa	2 November 2023
12	Laporan evaluasi PPID Pelaksana Diskominfo	31 Desember 2023

Lampiran II Foto Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika

Penganugerahan Keterbukaan Informai Publik DIY Tahun 2023



Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik
Penyerahan Piagam Penghargaan Kabupaten Bantul Tahun 2023



Sosialisasi Money PPID tahun 2023



2

JADWAL DAN TAHAPAN
Pengisian SAQ/Kuesioner

Registrasi
Portal E-Monev
27 April - 09 Mei 2023
dilakukan oleh Badan Publik

Verifikasi dan Aktifasi Akun
Badan Publik
10 - 15 Mei 2023
dilakukan oleh Tim Penilai

Pengisian SAQ/Kuesioner
16 Mei - 13 Juni 2023
dilakukan oleh Badan Publik



Penilaian SAQ/Kuesioner
Tahap Pertama
14 - 27 Juni 2023
dilakukan oleh Tim Penilai

Masa Sanggah
28 Juni - 04 Juli 2023
dilakukan oleh Badan Publik

Tindak Lanjut Masa Sanggah
05 Juli - 20 Juli 2023
dilakukan oleh Tim Penilai

Pembinaan PPID Pelaksana Menghadapi Monev PPID Tahun 2023



Mendampingi Apresiasi Keterbukaan Informasi Desa



Forum PPID Se-DIY
Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengelolaan Media Sosial




Forum PPID Pelaksana Kabupaten Bantul
Refleksi Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik




Pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ)
Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023



Rapat Koordinasi Internal PPID Pelaksana
Persiapan partisipasi Money PPID Diskominfo Tahun 2023 secara Daring





Meja Ruang Pelayanan PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika



